

MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN INSTANSI DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Yenni Nuraeni*, Titi Suhartati** dan Abdul Rahman

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16425
b_titis@yahoo.com**

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atas pengelolaan dan pengungkapan keuangan PNJ terkait transparansi dan akuntabilitas. Objek Penelitian ini adalah bagian keuangan dan manajemen PNJ. Metode penelitian menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada manajemen pengelola keuangan PNJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNJ telah menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Penyusunan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga. Serta PNJ telah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres RI nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun PNJ belum memiliki format khusus dalam menyajikan laporan keuangan untuk para stakeholder selain pemerintah (para dosen, mahasiswa, wali mahasiswa dan masyarakat).

Kata kunci: Transparansi, akuntabilitas, stakeholder

Abstract

This qualitative research study on governance and related financial disclosure PNJ transparency and accountability. The object of this study is the financial and managerial PNJ. Research methods using survey methods to obtain primary data through interviews, to managing financial PNJ. The results showed that PNJ presented financial statements consisting of budget Implementation report (LRA), balance sheet and notes to the financial statement refers to the judgement of the Minister of finance and management, the Director-General of the Treasury/Agency. And Government intansi presented PNJ Accountability report (performance reports), based on r. Presidential Directive No. 7 of 1999, about the performance of the liability of public bodies. But do not yet have a certain format in financial reporting for stakeholders other than the Government (teachers, students, student tutor and colleges community).

Key word : Transparency, Accountability, stakeholder.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di

pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas maupun bentuk perguruan tinggi lainnya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai ujung tombak inovasi dan pengembangan insan yang kreatif, inovatif, dan responsif, pendidikan tinggi dituntut untuk selalu meningkatkan mutu dan relevansinya serta dituntut senantiasa melakukan reformasi tata kelolanya dari waktu

ke waktu demi menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang berkembang demikian pesat.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib mematuhi seluruh peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan. PNJ dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara dan masyarakat. Selama ini transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di PNJ sudah dilaksanakan dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada beberapa pihak eksternal yaitu departemen keuangan dan direktorat jenderal perguruan tinggi. Salah satunya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan

tugas dan fungsi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan program Tetapi terkait transparansi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan masyarakat belum dilakukan. Selama ini masyarakat dan civitas akademika PNJ yang merupakan bagian dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) belum mendapatkan informasi atas pengelolaan dana tersebut.

Mendatang, tugas pengelola pendidikan menjadi sangat berat dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media, demikian pula dalam memutuskan besaran biaya pendidikan kepada peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang tua (masyarakat) termasuk besaran kebutuhan perguruan tinggi tersebut secara keseluruhan. Sesungguhnya mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik dan non akademik perguruan tinggi.

UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan dana negara memberikan semangat baru yaitu adanya pengawasan yang semakin meningkat dimana diamanatkan bahwa laporan kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diajukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian juga, para pejabat maupun publik yang terbukti merugikan keuangan negara diwajibkan untuk mengganti kerugian dimaksud (Pasal 35 Ayat 1). Pada akhir periode fiskal selalu dilaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan PNJ oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK/BPKP) dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan PNJ tetapi hasil pemeriksaan tersebut masih belum diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan.

Terkait hal tersebut, dibutuhkan model yang memadai dalam penyampaian informasi keuangan kepada para pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Meskipun mekanisme penyampaian informasi dan pemeriksaan sudah terlaksana dan tetapi terdapat beberapa permasalahan terkait penyampaian informasi pengelolaan keuangan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan penyampaian informasi pengelolaan keuangan kepada pihak internal (civitas akademika) dan masyarakat?
2. Bagaimana format hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan PNJ?
3. Bagaimana jenis dan format penyajian informasi pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh PNJ kepada pihak eksternal (Departemen Keuangan dan Dirjen Dikti)?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif (Sugiyono, 2006:15) dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data penelitian ini merupakan data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian dan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.

Metode pengumpulan data menggunakan:

- Studi literatur untuk mendapatkan referensi atau pedoman dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan.
- Menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara kepada manajemen pengelola keuangan PNJ.
- Melakukan studi banding ke institusi pendidikan tinggi lain untuk mendapatkan masukan atas model pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, data diolah dan dianalisis terkait dengan kepatuhan terhadap standar, undang-undang dan peraturan pengelolaan keuangan negara (penyajian dan pelaporan).

Kemudian disusun model pengelolaan keuangan PNJ terkait dengan transparansi dan akuntabilitas kepada para pihak yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang dilakukan pada unit hubungan masyarakat (Humas) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Sejak tahun 2007, pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terbagi menjadi 2 kesatuan yang tak terpisahkan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang saat ini berubah nama menjadi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Laporan Keuangan yang dihasilkan suatu instansi pada dasarnya mengacu pada satu sistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi keuangan PNJ disajikan dalam Laporan Keuangan per semester terutama untuk periode 2010-2011 (contoh terlampir). PNJ merupakan entitas akuntansi dari Kementerian Pendidikan Nasional yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan PNJ semester 1 tahun 2011 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan PNJ terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Politeknik Negeri Jakarta sebagai instansi pemerintah berbentuk perguruan tinggi negeri (PTN) berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan segala sesuatu untuk mengimplementasikan Renstra 2005 – 2009 (yang terbaru 2010-2012 belum diperoleh datanya). Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Jakarta tahun 2007 (contoh renstra) merupakan laporan tahun ketiga dari tahapan program dan kegiatan Renstra 2005-2009 yang berisi keterangan atau penjelasan tentang kinerja dan tindakan yang mencakup seluruh aspek kegiatan Politeknik Negeri Jakarta yang berujung pada indikator tingkat keberhasilan dan atau kegagalan. LAKIP 2007 disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan program kepada stakeholder, diupayakan sedapat mungkin memenuhi kaidah-kaidah akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Jakarta dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diimplementasikan dengan Surat Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional nomor : 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

LAKIP terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pendahuluan dan rencana strategis. Pada bagian pendahuluan dipaparkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan lingkungan strategis yang berpengaruh. Sedangkan pada bagian perencanaan strategis disampaikan rencana strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian sasaran dan rencana kinerja. Bagian terakhir dari LAKIP adalah Akuntabilitas Kinerja.

PEMBAHASAN

Sistem akuntansi pemerintah (SAP) yang tertuang dalam peraturan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah dan kinerjanya, menyediakan informasi untuk keperluan manajerial, transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Dengan adanya SAP diharapkan instansi pemerintah mampu menyusun dan menyiapkan laporan keuangan secara cepat, akurat dan lengkap yang memenuhi standar yang berlaku.

PNJ yang merupakan bagian dari instansi pemerintah dibawah kementerian pendidikan nasional telah melaksanakan SAI sesuai peraturan dan undang-undang yang disampaikan sebelumnya dengan menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi, Neraca dan Catatan Penyusunan laporan keuangan PNJ semester 1 tahun 2011 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan

PNJ terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Serta Laporan-laporan pendukung sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 berupa LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja dan Neraca Percobaan. Juga menyampaikan Laporan Barang Pengguna terkait dengan penggunaan barang milik pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Jakarta dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diimplementasikan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional nomor : 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah, antara lain Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti, Departemen Keuangan dan para auditor baik dari BPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) maupun BPKP.

Sesuai dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan selama periode akuntansi yang

bersangkutan yaitu setiap akhir tahun (Desember) atau per semester. BPK sebagai auditor eksternal seluruh instansi pemerintah melakukan pemeriksaan atas seluruh laporan keuangan. Selanjutnya pihak Itjen dan BPKP akan melakukan pemeriksaan kembali terkait dana yang digunakan. Dalam proses pemeriksaan melibatkan seluruh personel bagian keuangan dan para pimpinan PNJ.

LAKIP akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka melaporkan seluruh kegiatan dan kinerja PNJ. Secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan PNJ kepada pemerintah sudah mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah belum adanya format Laporan Keuangan yang disampaikan kepada civitas akademika terutama para dosen dan mahasiswa, sehingga tidak jarang timbul pertanyaan dan dugaan terkait laporan keuangan PNJ yang dianggap kurang transparan. Juga laporan kepada wali mahasiswa dan masyarakat umumnya yang merupakan stakeholder dari PNJ.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) PNJ telah menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Penyusunan laporan keuangan PNJ yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga.
- 2) PNJ telah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres RI nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah, yang diimplementasikan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- 3) Dilakukan pemeriksaan atas seluruh Laporan Keuangan dan LAKIP oleh pihak yang berwenang (BPK, Itjen, BPKP) dan selama ini PNJ dianggap sudah memenuhi peraturan yang berlaku.
 - 4) PNJ belum memiliki format khusus dalam menyajikan laporan keuangan untuk para stakeholder selain pemerintah (para dosen, mahasiswa, wali mahasiswa dan masyarakat).

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran, antara lain:

- 1) Pihak manajemen PNJ diupayakan menyusun format yang sesuai dan memadai untuk menyajikan laporan keuangan kepada para stakeholder selain pemerintah.
- 2) Terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan yang sering berubah, maka diharapkan manajemen PNJ selalu mengikuti perkembangan mengenai pengelolaan keuangan Negara sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada beberapa pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, khususnya Bagian Keuangan, Manajemen PNJ, UPPM dan Jurusan Akuntansi PNJ.

DAFTAR ACUAN

- [1] Effendi, Sofian, "Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi", *Seputar Indonesia*, 12-13 Maret 2007.
- [2] Eko Budihardjo, Menyongsong Undang-Undang BHP, *Kompas online*, 8 Desember 2007.
- [3] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta: CV Tamita Utama
- [4] Mardiasmo, 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Mei, Vol. 2, No. 1, Hal 1 – 17
- [5] Nasution, Mulia P., 2003, *Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*, *Jurnal Forum Inovasi*, Desember, hal 11-13.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [7] Salomo, Roy, 2003, "Anggaran yang Berorientasi Pada Kinerja dan Kepemerintahan yang Baik", *Jurnal Forum Inovasi* Vol. 5, Desember-Februari, pp. 34-39.
- [8] Sugiyono, 2006, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- [9] Sukmayana, Dodi, 2006, *Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah: Sebuah Tinjauan*, www.kompas.com.
- [10] Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: AP FIP Universitas Negeri Malang.
- [11] Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional dan* Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jakarta: CV Tamita Utama.
- [12] Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- [13] Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- [14] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
- [15] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- [16] Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- [17] Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- [18] Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- [19] Peraturan Menteri Keuangan No.91PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar .
- [20] Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- [21] Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga